P U T U S A N

No. 2126 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: M. ALPANDI bin M. NASIR ;
tempat lahir	: Kembang Paseban ;
umur / tanggal lahir	: 25 tahun / 24 November 1983 ;
jenis kelamin	: Laki-laki ;
kebangsaan	: Indonesia ;
tempat tinggal	: RT.12 Tanah Begali, Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari ;
agama	: Islam ;
pekerjaan	: Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan :	

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa :

Primer :

Bahwa Terdakwa M. Alpandi Bin M. Nasir pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di rumah Saudara Subur di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah Saudara Subur di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Terdakwa memberikan keterangan kepada saksi Beni Murdani, S.E. bin Samsu (wartawan Jambi Ekspres) tentang tidak transparan dari KUD Kembang Paseban dan minta kejelasan dari Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUD Kembang Paseban (Hasbi Ansori) tentang tumpang tindih lahan selama ini dan keterangan tersebut, Terdakwa meminta untuk ditulis/dimuat di koran ;

- Bahwa isi keterangan Terdakwa kepada Beni Murdani, S.E. bin Samsu yang dimuat di koran Jambi Ekspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yang lengkapnya sebagai berikut :

Koperasi Unit Desa (KUD) Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari dinilai tidak transparan oleh anggotanya M. Alpandi. Salah seorang warga Mersam yang mengaku orang tuanya M. Nasir sebagai anggota KUD ini, mengatakan bahwa pihaknya ingin meminta kejelasan lahan perkebunan sawit Gatra kepada pihak KUD ;

“Kami minta kepada KUD agar transparan, di antaranya karena lahan sampai dengan saat ini belum ada kejelasan", ungkap Pandi kemarin sembari menyebutkan bahwa ia diberi hak kuasa oleh orang tuanya untuk kebun tersebut. Menurut Pandi, pihaknya minta kejelasan kepada Ketua KUD, Hasbi Ansori, karena selama ini terjadi tumpang tindih lahan, di mana nomor persil tidak sesuai dengan lahan. "Ada yang dapat nomor persil, tetapi tidak ada lahan. Ada juga nomor persilnya di daerah lain tapi mengambilnya di KUD Kembang Paseban. Bahkan ada satu nama mendapatkan kebun lebih dari dua hektare, kalau aturannya kan satu nama anggota KUD tersebut hanya mendapat dua hektare", papar Pandi ;

Tidak hanya itu, Pandi juga menanyakan soal belum dikonversikan-nya lahan tersebut kepada warga. Padahal lahan itu sudah pernah dilakukan pengukuran berulang kali, tapi cuma sepihak dan sampai sekarang belum juga dikonversikan. Lebih lanjut Pandi menjelaskan, pada awalnya hutang para petani sekitar Rp 6 juta/hektare, namun sekarang sudah berubah menjadi sekitar Rp 17 juta/hektare. "Perubahan hutang itu hanya sepihak, yakni antara KUD Kembang Paseban dengan perusahaan (Gatra, red)", bebernya. Ia juga membeberkan soal Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada beberapa waktu lalu di mana pihak KUD tidak transparan mengenai pendapatan Tandan Buah Segar (TBS)/tahun ;

Ketua KUD Kembang Paseban, Hasbi Ansori, saat dikonfirmasi kemarin mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya setransparan mungkin dalam mengelola KUD ini. Di mana KUD Kembang Paseban sudah diaudit oleh tim audit independen, yakni Akuntan Publik, Drs. Armandiaz dari Jakarta. “Saya sudah berupaya untuk transparan. KUD Kembang Paseban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini sudah diaudit, dan sudah dibuka dalam forum, tapi mereka tidak pernah ada tanya jawab" ;

- Bahwa apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi Beni Murdani, S.E. bin Samsu yang kemudian dimuat di koran Jambi Ekspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 disangkal oleh Ketua KUD Kembang Paseban, Hasbi Ansori, karena masalah hutang para petani telah disosialisasikan kepada para petani pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2006 di Kantor KUD Kembang Paseban sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)/hektare tanpa bunga selama 3 (tiga) tahun yang dihadiri oleh para petani, KUD Kembang Paseban, PT Gatra Kembang Paseban, Pemkab Batang Hari. Demikian juga tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga telah disosialisasikan kepada para petani yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 yang dihadiri oleh Pemkab Batang Hari (Perindagkop, Disbun), Camat Mersam, Camat Muara Tembesi, sehingga apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Hasbi Ansori tidak benar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hasbi Ansori merasa nama baiknya diserang dan dijelekkan ;

Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP ;

Subsider :

Bahwa Terdakwa M. Alpandi bin Nasir pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer di atas, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 sekira jam 15.00 WIB bertempat di rumah saudara Subur di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Terdakwa memberikan keterangan kepada saksi Beni Murdani, S.E. bin Samsu (wartawan Jambi Ekspres) tentang tidak transparan dari KUD Kembang Paseban dan minta kejelasan dari Ketua KUD Kembang Paseban (Hasbi Ansori) tentang tumpang tindih lahan selama ini dan keterangan tersebut, Terdakwa meminta untuk ditulis/dimuat di koran ;
- Bahwa isi keterangan Terdakwa kepada Beni Murdani, S.E. bin Samsu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimuat di koran Jambi Ekspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yang lengkapnya sebagai berikut :

Koperasi Unit Desa (KUD) Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari dinilai tidak transparan oleh anggotanya M. Alpandi. Salah seorang warga Mersam yang mengaku orang tuanya M. Nasir sebagai anggota KUD ini, mengatakan bahwa pihaknya ingin meminta kejelasan lahan perkebunan sawit Gatra kepada pihak KUD ;

“Kami minta kepada KUD agar transparan, di antaranya karena lahan sampai dengan saat ini belum ada kejelasan", ungkap Pandi kemarin sembari menyebutkan bahwa ia diberi hak kuasa oleh orang tuanya untuk kebun tersebut. Menurut Pandi, pihaknya minta kejelasan kepada Ketua KUD, Hasbi Ansori, karena selama ini terjadi tumpang tindih lahan, di mana nomor persil tidak sesuai dengan lahan. "Ada yang dapat nomor persil, tetapi tidak ada lahan. Ada juga nomor persilnya di daerah lain tapi mengambilnya di KUD Kembang Paseban. Bahkan ada satu nama mendapatkan kebun lebih dari dua hektare, kalau aturannya kan satu nama anggota KUD tersebut hanya mendapat dua hektare", papar Pandi ;

Tidak hanya itu, Pandi juga menanyakan soal belum dikonversikan-nya lahan tersebut kepada warga. Padahal lahan itu sudah pernah dilakukan pengukuran berulang kali, tapi cuma sepihak dan sampai sekarang belum juga dikonversikan. Lebih lanjut Pandi menjelaskan, pada awalnya hutang para petani sekitar Rp 6 juta/hektare, namun sekarang sudah berubah menjadi sekitar Rp 17 juta/hektare. "Perubahan hutang itu hanya sepihak, yakni antara KUD Kembang Paseban dengan perusahaan (Gatra, red)", bebernya. Ia juga membeberkan soal Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada beberapa waktu lalu di mana pihak KUD tidak transparan mengenai pendapatan Tandan Buah Segar (TBS)/tahun ;

Ketua KUD Kembang Paseban, Hasbi Ansori, saat dikonfirmasi kemarin mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya setransparan mungkin dalam mengelola KUD ini. Di mana KUD Kembang Paseban sudah diaudit oleh tim audit independen, yakni Akuntan Publik, Drs. Armandiaz dari Jakarta. “Saya sudah berupaya untuk transparan. KUD Kembang Paseban ini sudah diaudit, dan sudah dibuka dalam forum, tapi mereka tidak pernah ada tanya jawab” ;

- Bahwa apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi Beni Murdani, S.E. bin Samsu yang kemudian dimuat di koran Jambi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ekspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 disangkal oleh Ketua KUD Kembang Paseban, Hasbi Ansori, karena masalah hutang para petani telah disosialisasikan kepada para petani pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2006 di Kantor KUD Kembang Paseban sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)/hektare tanpa bunga selama 3 (tiga) tahun yang dihadiri oleh para petani, KUD Kembang Paseban, PT Gatra Kembang Paseban, Pemkab Batang Hari. Demikian juga tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga telah disosialisasikan kepada para petani yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 yang dihadiri oleh Pemkab Batang Hari (Perindagkop, Disbun), Camat Mersam, Camat Muara Tembesi, sehingga apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Hasbi Ansori tidak benar ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hasbi Ansori merasa nama baiknya diserang dan dijelekkan ;

Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 28 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Alpandi bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam dalam 310 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Alpandi bin Nasir, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) eksemplar koran harian Jambi Ekspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yang pada halaman 17 ada tulisan "KUD Kembang Paseban dinilai tidak transparan" ;

   Dikembalikan kepada saksi korban Hasby Ansori, S.E., M.M. bin M. Arif ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 132/Pid.B/2008/PN.Mbln, tanggal 25 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Alpandi bin M. Nasir tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa M. Alpandi bin M. Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan tulisan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar koran harian Jambi Ekspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yang pada halaman 17 ada tulisan "KUD Kembang Paseban dinilai tidak transparan", tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 60/Pid.2009/PT.Jbi, tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 25 Februari 2009, No. 132/Pid.B/2008/PN.Mbln, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2009/ PN.Mbln, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 September 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 September 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 9 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 9 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa pertimbangan putusan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jambi adalah pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan tidak adil serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut :

A. Bahwa kesalahan, kelalaian dan kekeliruan serta salah dalam menerapkan hukum itu terdapat dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 pada bagian yang berbunyi :

> "Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kesemuanya berupa fotokopi yang tidak bermeterai serta tidak pula diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tersebut tidak sah untuk diajukan dalam persidangan sebagai alat bukti surat oleh karena itu Majelis akan mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan semua alat bukti tersebut" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang demikian tersebut adalah keliru dan tidak benar dan tidak tepat sama sekali. Alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah dikonfrontir dengan semua saksi-saksi, dan tentang keaslian dari bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa (Penasihat Hukumnya) telah dibenarkan oleh saksi-saksi ;

Bukti-bukti surat yang diajukan baik bukti-bukti surat berupa fotokopi, aslinya telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Majelis Hakim dan saksi-saksi, sehingga dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah keliru, karena bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperlihatkan dengan memperlihatkan aslinya dan fotokopinya telah dapat digolongkan/dikatakan merupakan bukti surat yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Adapun bukti surat yang Pemohon Kasasi/Terdakwa perlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi di dalam persidangan beserta dengan yang aslinya adalah sebagai berikut :

1. Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KUD Kembang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paseban Tahun Buku 2007 yang disampaikan pada Rapat Anggota tanggal 26 Juni 2008 (diberi tanda T.2) ;

2. Fotokopi Rekapitulasi Setoran Petani Plasma PT Gatra Kembang Paseban dan KUD Kembang Paseban atas nama Nurhayati No. Persil 83 (diberi tanda T.3A), Usman Somad No. Persil 143.A (diberi tanda T.3B), Atip Abusamah No. Persil 73.A (diberi tanda T.3C), Sobirin No. Persil 44C (diberi tanda T.3D) ;
3. Kopi Surat Undangan Kedua RAT KUD Kembang Paseban yang ditujukan kepada saksi M. Nasir yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa tertanggal 24 Juni 2008. Surat ini merupakan undangan untuk mengikuti RAT KUD Kembang Paseban tanggal 26 Juni 2008 (diberi tanda T.4) ;
4. Kopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Ramli dengan saksi-saksi Syapriani dan Helyati yang dikeluarkan di Mersam tanggal 24 Februari 2008 (diberi tanda T.6) ;
5. Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penjaga Portal KUD Kembang Paseban tertanggal 17 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pengurus KUD Kembang Paseban, Abdul Fatah sebagai Ketua dan Edi Nuryanto selaku Sekretaris serta PT Gatra Kembang Paseban yang ditandatangani oleh Zuderman (diberi tanda T.7A) atas nama Syafrizal, Eva Trina Oktaviani, Zulfahmi, S.H. dan selanjut surat perihal yang sama tertanggal 2 Juli 2008 dan ditandatangani oleh pihak yang sama (diberi tanda T.7B) atas nama Melviyah, H. Nawardin, Neti Herawati, Hafitah. Selanjutnya surat yang sama tertanggal 23 September 2008 (diberi tanda T.7C) atas nama Hj. Wirna, Deri Murhanto, Ridwan Thalib, berikutnya surat yang sama tertanggal 9 Februari 2008 (diberi tanda T.7D) atas nama Rahina binti Kasim, H. Musni, Kholid bin Abu Kasim, Rahina Abu Kasim, Fauzi bin H. Atip/Hj. Musni, berikut surat yang sama (diberi tanda T.7E), atas nama Nurcahyo, Biniadi, Amri, H. Atip Abu Kasim Persil 30a dan H. Atip Abu Kasim Persil 140c ;
6. Surat dari Camat Mersam tertanggal 18 Juli 2008 yang ditujukan kepada Ketua KUD Kembang Paseban No. 451.5/384/08 perihal Penetapan Persil Kebun Sawit Peruntukan Mesjid Rahmatullah (diberi tanda T.8) ;
7. Surat dari Camat Mersam tertanggal 25 Agustus 2008 yang ditujukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Bapak Bupati Batang Hari cq. Tim Yustisi PT Gatra Kembang Paseban di Muara Bulian yang tembusannya disampaikan kepada Ketua KUD Kembang Paseban perihal Penempatan Petani Sawit Plasma an. H. Fahmi bin H. Jusuh (diberi tanda T.9) ;

8. Kopi Harian Jambi Ekspres tanggal 25 Agustus 2008 perihal ralat redaksi (diberi tanda T.10) ;
9. Surat dari PT Gatra Kembang Paseban dan KUD Kembang Paseban tertanggal 3 Desember 2008 yang ditujukan kepada Atip Abusama perihal undangan untuk menandatangani syarat-syarat pembuatan sertifikat dan lampirannya tentang pengakuan hutang yang ditanda tangan oleh Zuderman dari PT Gatra Kembang Paseban dan Pengurus KUD Abdul Fatah sebagai Ketua I dan Edi Nuryanto sebagai Sekretaris (diberi tanda T.11) ;
10. Kopi salinan Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari tertanggal 17 Desember No. 525/720/BPLPP/2008 yang ditujukan kepada Ketua KUD Kembang Paseban perihal pemberitahuan (diberi tanda bukti T.12) ;
11. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari tertanggal 30 Desember 2008 No. 420-384 yang ditujukan kepada H. Fahmi cs Kembang Paseban di Mersam perihal mohon penjelasan dan keterangan (diberi tanda T.13) ;
12. Berita Acara Pertemuan Petani Plasma anggota KUD Kembang Paseban kerja sama dengan PT Gatra Kembang Paseban di wilayah Sengkati Baru dan sekitarnya yang diketahui oleh Kepala Desa Sengkati Baru dan Sengkati Gedang tertanggal 14 Oktober 2008 (diberi tanda T.14) ;

Kecuali bukti T.16 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 21 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari memang fotokopi, akan tetapi sesuai dengan asas perundang-undangan jika telah diundangkan dalam Lembaran Negara atau Daerah, maka semua orang atau subjek hukum dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut ;

Dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara a quo telah keliru dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salah dengan menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sama sekali, karena sebagaimana disampaikan di atas bahwa asli dari bukti tersebut diperlihatkan dan dibenarkan oleh seluruh saksi-saksi dalam persidangan perkara a quo ;

B. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 39 – 40 putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian bagian pertimbangan hukum :
   a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berpendapat, bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui terjadinya perbuatan jahat (sebagai willen en wettens) dipandang sebagai orang yang mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu kejahatan dari perbuatan ;
   b. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada saksi Beni Murdani pada tanggal 16 Juli 2008 di rumah Pak Subur di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari mengenai masalah tumpang tindih lahan, hutang petani dan belum dikonversinya lahan kebun kelapa sawit petani ;
   c. Bahwa saksi Hasbi Ansori membantah ketika dikonfirmasi oleh saksi Beni Murdani dan membantah hal tersebut, dan kemudian saksi Beni memberitahukan bahwa keterangan tersebut dibantah saksi Hasbi Ansori, namun Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah serta tetap meminta saksi Beni Murdani untuk menulis berita tersebut dalam koran Jambi Ekspres ;
   d. Bahwa permasalahan tumpang tindih serta belum dikonversikannya lahan merupakan permasalahan yang sudah ada sejak kepengurusan yang lama di mana dalam kepengurusan sekarang oleh saksi Hasbi Ansori merupakan salah satu program kerja dan saat ini dalam proses penyelesaian termasuk mengenai konversi lahan, selanjutnya mengenai masalah sosialisasi hutang petani sudah dilakukan pada Rapat Anggota Tahunan dengan jumlah hutang petani sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai fotokopi hasil audit KUD Kembang Paseban hanya dapat diberikan kepada anggotanya dan karena keterbatasan biaya-biaya saat ini fotokopi hasil audit tersebut baru dapat diberikan kepada anggota yang berasal dari Desa Sungai Lingkar dan Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sungai Pulai ;

e. Bahwa Terdakwa tidak menjadi anggota KUD Kembang Paseban sehingga tidak berhak memberikan informasi atau pernyataan-pernyataan menyangkut KUD Kembang Paseban dan Terdakwa juga bukanlah merupakan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, sehingga Terdakwa tidak sepatutnya bertindak dengan mengatasnamakan kepentingan umum karena Terdakwa hanya anggota masyarakat biasa ;

f. Bahwa dengan adanya berita dalam koran Jambi Ekspres, maka saksi Hasbi Ansori merasa kehormatannya diserang dan berkurang kepercayaan masyarakat pada dirinya ;

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki dimuatnya berita tentang tidak transparannya KUD Kembang Paseban sebagaimana diterangkan Terdakwa pada saksi Beni Murdani karena meskipun saksi Beni Murdani memberitahukan bantahan tersebut mengenai kebenaran berita yang diterangkan oleh Terdakwa namun Terdakwa menyatakan jika hal tersebut tidak menjadi masalah dan tetap berkeinginan agar berita tersebut dimuat di koran, selain itu juga Terdakwa mengetahui bahwa dengan menceritakan masalah KUD Kembang Paseban pada saksi Beni Murdani serta mengatakan bahwa hal ini dapat dijadikan bahan berita di koran, maka berita ini dimuat dalam koran Jambi Ekspres karena saksi Beni Murdani adalah wartawan Jambi Ekspres, dan dengan dimuatnya berita tidak transparannya KUD Kembang Paseban, maka masyarakat umum akan membaca berita ini, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap saksi Hasbi Ansori, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ada unsur sengaja dalam perbuatan Terdakwa ;

h. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai unsur kesengajaan (opzet) tidak terbukti untuk melakukan perbuatan karena Terdakwa tidak menghendaki dan mengetahui (met willen en wettens) adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik saksi Hasbi Ansori ;

i. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Bahwa selama dalam pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga karena itu Terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada huruf a sampai j di atas adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak didasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah saksi korban yaitu Hasbi Ansori dalam kapasitas pribadinyakah atau sebagai Ketua KUD Kembang Paseban yang merasa kehormatan pribadinya diserang dan dicemarkan, karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, semuanya menyatakan dan menerangkan KUD Kembang Paseban sebagai sebuah lembaga atau badan hukum, bukan kepada Hasbi Ansori sebagai orang perseorangan atau pribadi. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan saksi Hasbi Ansori bukan dalam kapasitas sebagai Ketua KUD Kembang Paseban, padahal yang dipermasalahkan dalam pernyataan Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam koran Jambi Ekspres tanggal 18 Juli 2008 adalah KUD kembang Paseban, dan bukan saksi Hasbi Ansori ;

Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi Beni Murdani yang menyatakan bahwa judul dan alinea pertama dari berita koran Jambi Ekspres yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah dibuat oleh saksi Beni Murdani dan bukanlah pernyataan Terdakwa ;

Bahwa seluruh saksi dalam persidangan membenarkan apa yang menjadi pokok pernyataan-pernyataan Terdakwa yang dimuat dalam koran Jambi Ekspres tanggal 18 Juli 2008 dan pernyataan Terdakwa tersebut bukanlah karangan atau fitnah, akan tetapi sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa terdapat ketidakjelasan penyelesaian masalah hutang petani, konversi lahan petani, hasil TBS yang tidak jelas yang di dalamnya juga termasuk mengenai harga buah sawit yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi cq Dinas Perkebunan yang dibeli oleh KUD Kembang Paseban, dan hal tersebut jelas sekali merugikan petani yang menjadi anggota KUD Kembang Paseban dan begitu juga mengenai hasil audit yang ternyata sampai sekarang belum ada dibagikan kepada petani dan selanjutnya mengenai konversi lahan yang sampai memori banding dibuat tidak ada penyelesaian oleh KUD Kembang Paseban yang dipimpin oleh saksi Hasbi Ansori ;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim pada point e di atas yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berhak menyampaikan pernyataan-pernyataan dengan dasar bahwa Terdakwa bukanlah anggota dari organisasi kemasyarakatan dan juga bukan anggota KUD Kembang Paseban, sehingga tidak berhak mengeluarkan pernyataan meskipun untuk kepentingan umum adalah keliru, salah dan tidak tepat sama sekali dan bertentangan dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memperoleh, menyimpan dan menyampaikan informasi sepanjang didukung dengan bukti yang kuat dan itu berarti bukanlah sebuah tindak pidana ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Haji Azhari, H. Mahmudin Tanjung, H. Fahmi, Rinto Saputra, bahwa Terdakwa dalam keseharian sering kali dimintai tolong oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta di samping itu Terdakwa juga adalah Pengurus atau Anggota Persatuan Petani Jambi untuk di Kabupaten Batang Hari, sehingga menjadi wajar Terdakwa membuat pernyataan tersebut demi kepentingan para petani yang tergabung dalam KUD Kembang Paseban ;

Kemudian juga negara menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat sebagaimana yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan apalagi Koperasi atau KUD Kembang Paseban adalah lembaga publik yang dalam perkara a quo menggunakan uang negara dalam pembangunan kebun sawit dengan bekerja sama dengan PT Gatra Kembang Paseban, sehingga dengan demikian siapa saja berhak menyampaikan kritik, saran meminta penjelasan sesuai dengan saluran yang tersedia termasuk melalui media massa untuk kepentingan orang banyak sebagaimana diatur dalam :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen Pasal 28 yang berbunyi : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pada Pasal 28 F menyatakan : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" ;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani". Kemudian Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", serta Pasal 21 yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" ;
c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 14, disebutkan : "(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia". Kemudian Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebar-luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa". Pasal 25 yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;
d. Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (The International Covenan on Civil and Political Rights 1966), diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Setiap orang mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan", sedangkan ayat (2) berbunyi : "Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat/mengungkapkan diri, dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan informasi/keterangan dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan pembatasan-pembatasan baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak dalam bentuk seni atau sarana lain menurut pilihannya sendiri" ;

e. Bahwa pernyataan Terdakwa yang dijadikan bahan berita atau sebagai narasumber oleh saksi Beni Murdani juga merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial". Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) : "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Pada Pasal 6 huruf c dan d berbunyi : "Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum" ;

f. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN pada Pasal 3 berbunyi : Asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :
   1. Asas kepastian hukum ;
   2. Asas tertib penyelenggaraan Negara ;
   3. Asas kepentingan umum ;
   4. Asas keterbukaan ;
   5. Asas proporsionalitas ;
   6. Asas profesionalitas dan ;
   7. Asas akuntabilitas ;

g. Pasal 310 ayat (3) KUHP J yang berbunyi : "Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri" ;

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, maka terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam konteks kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan umum, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi hal tersebut bukanlah sebuah tindak pidana (vide Pasal 310 ayat (3) KUHP) ;

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengambil putusannya tidak mempertimbangkan, tidak memutus dalam amar putusannya permohonan banding pemohon kasasi dan tidak mencantumkan nomor akta kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo ;

a) Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya pada halaman 7 alinea pertama menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian tertanggal 25 Februari 2009 bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut dengan akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Mbln, tertanggal 4 Maret 2009 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan akta No. 03/Akta/Pid/2009/PN.Mbln, masing-masing tertanggal 5 Maret 2009 dan 16 April 2009 dengan sepatutnya" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagaimana di atas menunjukkan terdapat kekaburan, ketidakpastian dan kesalahan dalam pertimbangan tersebut, hal itu Pemohon Kasasi/Terdakwa uraikan sebagai berikut :

- Bahwa permintaan pada bagian awal pertimbangan tersebut dinyatakan permintaan banding Terdakwa disebutkan tertanggal 25 Februari 2009 dan pada bagian lain dinyatakan akta banding Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah tanggal 4 Maret 2009 ;
- Kemudian dalam pertimbangan yang sama juga dinyatakan bahwa akta banding Terdakwa (Pemohon Kasasi) dan Jaksa Penuntut Umum adalah No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Mbln, adalah tidak mungkin terdapat nomor akta yang sama dengan permintaan banding adalah dua pihak, yaitu Terdakwa (Pemohon Kasasi) dan Jaksa Penuntut Umum. Faktanya akta permintaan banding Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah No. 03/Akta. Pid/2009/PN.Mbln (terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini) dan nomor akta tersebut bukanlah nomor akta banding Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdapat kesalahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi ;

- Bahwa dalam pertimbangan tersebut juga dinyatakan bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi), faktanya hal tersebut tidaklah pernah disampaikan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi) dan juga tidak pernah diberikan salinan memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi), sehingga Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak bisa membuat kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum ;

b) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 7 alinea ke enam (6) dinyatakan : "... serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan ... dst" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan telah mempelajari secara saksama putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam perkara a quo yang dimintakan banding serta memori banding dari Terdakwa (Pemohon Kasasi), akan tetapi dalam amar putusan tidak ada menyatakan apakah permintaan banding dari Terdakwa (Pemohon Kasasi) itu diterima atau tidak. Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi menyatakan menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, padahal dalam pertimbangan sebelumnya tidak ada disebutkan permintaan banding serta memori banding Jaksa Penuntut Umum menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi ;

Kemudian perlu juga Pemohon Kasasi/Terdakwa sampaikan dan tegaskan bahwa salinan putusan perkara a quo baru diterima oleh Terdakwa tanggal 17 April 2009, sehingga Terdakwa (Pemohon Kasasi) baru bisa membuat memori banding tertanggal 30 April 2009 dan pada saat itu juga diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim kepada Pengadilan Tinggi Jambi. Pemberitahuan ini tidak disampaikan kepada Penasihat Hukum/kuasa hukum Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

c) Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam amar putusannya hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memutuskan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, sedangkan permintaan banding Terdakwa sesuai dengan akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Mbln, tidak diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jambi adalah telah salah dan tidak menerapkan asas atau prinsip keseimbangan dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding yaitu Terdakwa dan hanya mempertimbangkan dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dan mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi cacat atau batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

bahwa Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut terdapat perbedaan pendapat, Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa hanya menilai bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari tidak transparan dan meminta kejelasan ;

- Bahwa permintaan kejelasan tersebut merupakan hak dari Terdakwa tentang adanya tumpang tindih bidang nomor persil tidak sesuai dengan lahan, apalagi sesuai dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Memperoleh Informasi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberi hak kepada masyarakat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi (Pasal 41 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ternyata melakukan pencemaran nama baik atau martabat orang, karena yang dikeluhkan oleh Terdakwa adalah tidak adanya transparansi dari lembaga KUD ;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena nama baik atau martabat (Pasal 310 KUHP) hanya ada pada diri manusia, bukan pada lembaga ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ketua Majelis mengusulkan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, selanjutnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer dan Subsider, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 182 ayat 6 KUHAP jis Pasal 14 ayat (3) dan (4) Undang-undang No.48 Tahun 2009 dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : M. ALPANDI bin M. NASRI tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis :
t.t.d./	t.t.d./
Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
t.t.d./	
H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.	

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)